

TIM PANELIS - MODERATOR - DEBAT
2020

KPT KPU KABUPATEN SRAGEN No. 276/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/X/2020 ; 6 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS
DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SRAGEN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dalam pelaksanaan debat publik/terbuka dibutuhkan panelis dan moderator dari kalangan profesional dan akademisi. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 265/PP.01.2-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 245/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/VII/2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Sragen Nomor 269.1/PL.02.4-Kpt/3314/KPU-Kab/IX/2020.

Dalam Keputusan diatur tentang : Penetapan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik atau Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sragen Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan Tugas Tim Panelis adalah menyusun materi pertanyaan Debat Publik/Debat Terbuka serta Tugas Tim Moderator adalah mengendalikan dan memandu Debat Publik/Debat Terbuka.

CATATAN : Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Oktober 2020.